



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR

P U T U S A N  
Nomor 14-K/PM III-16/AD/I/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muhammad Awaluddin Rachman
Pangkat/NRP	: Serda/21180206310798
Jabatan	: Babak Rudal Satbak-2 Ton I Rudal Manpads Rai Rudal C
Kesatuan	: Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Manokwari, 7 Juli 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

Terdakwa ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Danyonarhanud 16/SBC Nomor: Kep/03/XI/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Penahanan Sementara, dan dibebaskan sejak tanggal 02 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Danyonarhanud 16/SBC selaku Ankum Nomor: Kep/04/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pembebasan Penahanan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XIV/Hsn Nomor: BP-27/A-27/XI/2019 tanggal 18 November atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/04/I/2020 tanggal 14 Januari 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/1/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/04/I/2020 tanggal 13 Januari 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/14-K/PM III-16/AD/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/14-K/PM III-16/AD/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Hari Sidang.

**Hal 1 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**



5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/14-K/PM III-16/AD/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/04/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Serda Muh. Awaluddin Rachman NRP 21180206310798 Jabatan Babak Rudal Satbak-2 Ton I Rudal Manpas Rai Rudal C Kesatuan Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada dasarnya

**Hal 2 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya, sangat menyesalinya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan November tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Sebelas bulan November tahun Dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di Mayon Arhanud 16/SBC, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari",

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2017/2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan Kecabangan Arhanud di Kota Malang Prov. Jatim selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180206310798.
2. Bahwa Terdakwa mengikuti Pendidikan KIBI tersebar di Rindam XIV/Hsn pada bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019, dan seharusnya Terdakwa masuk ke Kesatuan Arhanud 16/SBC/3 Kostrad tanggal 6 November 2019 akan tetapi Terdakwa tidak masuk di Kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang dari tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut.
3. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa ke rumah tanahnya a.n. Sdri. Lili di Perumahan Kota Hijau Zarindah Kab. Gowa kemudian pada tanggal 6 November 2019 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa menggunakan Mobil Grab menuju rumah Kost yang akan dikontrak oleh Terdakwa di Jl. Andi Tonro 5 Kota Makassar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, sampai dengan tanggal 11 November 2019 selama 6 (enam) hari.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin disebabkan karena Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan Asusila dengan wanita di antaranya Sdri. Lilis

**Hal 3 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**



Saputri Mahasiswi Tandika Puri sebanyak 4 (empat) kali di Kost Sdri. Lilis Saputri di Jl. Andi Tonro 5 Kota Makassar dan dengan Sdri. Herlinda Mahasiswi Perawat sebanyak 1 (satu) kali di Kostnya Jl. Perintis Kemerdekaan selanjutnya Terdakwa takut dengan perbuatannya kalau ada yang melapor ke Kesatuannya sehingga Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan melainkan tinggal di Kost di Jl. Andi Tonro 5 Kota Makassar yang di kontrak/menyewah dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa tertangkap oleh Anggota Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad a.n Sertu Darmanto, Serda Sandi Prabowo (Saksi-1), Prada Sultoni dan Praka Steven (Saksi-2) di kamar Kost Terdakwa di Jl. Andi Tonro 5 Kota Makassar tanpa perlawanan kemudian Terdakwa dibawa ke Kesatuan Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa sampai dengan tanggal 12 November 2019 kemudian pada tanggal 13 November 2019 sekira pukul 11.00 Wita Pasi Intel a.n. Lettu Arh Bambang Guntur bersama dengan Saksi-1, Serda Bob Jekson dan Pratu James membawa Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atau Atasan yang berwenang, NKRI dalam keadaan aman dan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri selama persidangan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sandi Prabowo  
Pangkat/NRP : Serda/21160150390996  
Jabatan : Ba BMN Simayon Raima  
Kesatuan : Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad  
Tempat tanggal lahir : Demak, 15 September 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad

**Hal 4 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2018 pada saat Terdakwa Baja baru di Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 6 November 2019 karena pada saat tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa telah selesai melaksanakan penutupan Dik KIBI Tersebar di Rindam XIV/Hsn akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang, selanjutnya pada tanggal 6 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita pihak Satuan memerintahkan Lettu Arh Bambang, Saksi, Sertu Darmanto, dan Sertu Zam melakukan pencarian di rumah keluarganya An. Sdri. Lili Rusmalia di Perumahan Zarindah Kota Hijau Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan karena penyampaian dari Sdri. Lili Rusmalia kalau Terdakwa keluar untuk ke ATM namun belum juga kembali ke rumah.
4. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan lifting Terdakwa An. Serda Karto untuk menghubungi Terdakwa melalui ponselnya, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi karena nomor handphone tidak aktif.
5. Bahwa pada tanggal 7 dan 8 November 2019 Saksi dan beberapa anggota Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad mencari Terdakwa di beberapa tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kota Makassar, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 9 November 2019 Terdakwa mendapatkan informasi dari media social facebook apabila Terdakwa mempunyai pacar yang bernama Sdri. Nur Kasmi, kemudian Saksi dan Sdr. Nur Kasmi berkenalan dan sepakat untuk bertemu guna membicarakan permasalahan yang dihadapi Terdakwa. Selanjutnya Sdri. Nur Kasmi memberikan informasi jika terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 5 November 2019.
7. Bahwa pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 23.00 Wita, Sdri. Nur Kasmi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan penyampaian jika telah mendapatkan chat dari Terdakwa untuk mengajak ketemuan di kamar kost milik Terdakwa di Jalan Andi Tonro No.5 Kota Makassar. Kemudian Saksi meminta Sdri. Nur Kasmi untuk memenuhi

**Hal 5 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa tersebut, dan memberikan share lokasi keberadaan Terdakwa serta kode bunyi (batuk) untuk menandakan kamar dimana Terdakwa berada.

8. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 00.30 Wita Saksi, Saksi-2 (Praka Steven), Sertu Darmanto dan Praka Sultoni ke alamat kost di Jalan Andi Tonro No.5 Kota Makassar, kemudian dengan didampingi oleh RT setempat dan pemilik kost selanjutnya Saksi mendobrak pintu kamar kost Terdakwa dan menemukan Terdakwa bersama Sdri. Nur Kasmi berada di dalam kamar, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke kesatuan Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan Asusila dengan wanita di antaranya Sdri. Lilis Saputri Mahasiswi Tandika Puri sebanyak 4 (empat) kali di Kost Sdri. Lilis Saputri di Jl. Andi Tonro 5 Kota Makassar dan dengan Sdri. Herlinda Mahasiswi Perawat sebanyak 1 (satu) kali di Kostnya Jl. Perintis Kemerdekaan sehingga Terdakwa takut apabila ada yang melapor ke Kesatuan Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan maupun menghubungi Saksi untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada laporan dari luar satuan Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad mengenai Terdakwa yang terlibat pelanggaran atau tindak pidana.

12. Bahwa dampak yang dirasakan Kesatuan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah kinerja atau pekerjaan kantor yang merupakan tanggungjawab Terdakwa di Satuan terhambat/terbengkalai.

13. Bahwa Kesatuan Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad mempunyai buku permohonan perijinan, dengan prosedur perijinan yaitu menulis ijin pada buku permohonan kemudian diajukan ke Atasan selanjutnya diajukan ke Komandan Kesatuan.

14. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

**Hal 6 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut.

16. Bahwa waktu selama 5 (lima) hari adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

17. Bahwa dalam Daftar Absensi Personel Peleton 2 Baterai Rudal C, pada kolom nama Terdakwa tertulis TK (Tanpa Keterangan).

18. Bahwa Terdakwa dan Kesatuan Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Saksi-2:

Nama lengkap : Steven Wilson Jaguar Ransum  
Pangkat/NRP : Praka/31090260660190  
Jabatan : Ta Provost 3 Raima  
Kesatuan : Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad  
Tempat tanggal lahir : Malang, 6 Januari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2018 pada saat Terdakwa Baja baru di Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 6 November 2019 karena pada saat tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa telah selesai melaksanakan penutupan Dik KIBI Tersebar di Rindam XIV/Hsn akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

3. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 00.30 Wita Saksi, Saksi-1 (Serda Sandi Prabowo), Sertu Darmanto dan Praka Sultoni ke alamat kost Terdakwa di Jalan Andi Tonro No.5 Kota Makassar, kemudian dengan

**Hal 7 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi oleh RT setempat dan pemilik kost selanjutnya menemukan Terdakwa berada di dalam kamar kost, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke kesatuan Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan Asusila dengan wanita di antaranya Sdri. Lilis Saputri Mahasiswi Tandika Puri sebanyak 4 (empat) kali di Kost Sdri. Lilis Saputri di Jl. Andi Tonro 5 Kota Makassar dan dengan Sdri. Herlinda Mahasiswi Perawat sebanyak 1 (satu) kali di Kostnya Jl. Perintis Kemerdekaan sehingga Terdakwa takut apabila ada yang melapor ke Kesatuan Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan maupun menghubungi Saksi untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada laporan dari luar satuan Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad mengenai Terdakwa yang terlibat pelanggaran atau tindak pidana.

7. Bahwa dampak yang dirasakan Kesatuan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah kinerja atau pekerjaan kantor yang merupakan tanggungjawab Terdakwa di Satuan terhambat/terbengkalai.

8. Bahwa Kesatuan Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad mempunyai buku permohonan perijinan, dengan prosedur perijinan yaitu menulis ijin pada buku permohonan kemudian diajukan ke Atasan selanjutnya diajukan ke Komandan Kesatuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

10. Bahwa Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa waktu selama 5 (lima) hari adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

**Hal 8 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam Daftar Absensi Personel Peleton 2 Baterai Rudal C, pada kolom nama Terdakwa tertulis TK (Tanpa Keterangan).

13. Bahwa Terdakwa dan Kesatuan Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2017/2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan Kecabangan Arhanud di Kota Malang Prov. Jatim selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa mengikuti Pendidikan KIBI tersebar di Rindam XIV/Hsn pada bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019, dan seharusnya Terdakwa masuk ke Kesatuan Arhanud 16/SBC/3 Kostrad tanggal 6 November 2019 akan tetapi Terdakwa tidak masuk di Kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa ke rumah tantenya a.n. Sdri. Lili di Perumahan Kota Hijau Zarindah Kab. Gowa, selanjutnya pada tanggal 6 November 2019 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa berada di rumah Kost yang dikontrak oleh Terdakwa di Jl. Andi Tonro 5 Kota Makassar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan tanggal 11 November 2019.

4. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad yaitu Saksi-1 (Serda Sandi Prabowo), Saksi-2 (Praka Steven), Sertu Darmanto, dan Prada Sultoni di kamar Kost Terdakwa di Jl. Andi Tonro 5 Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad untuk dilakukan penahanan dan pada tanggal 13 November 2019 sekira pukul 11.00 Wita Pasi Intel a.n. Lettu Arh Bambang Guntur bersama dengan Saksi-1 (Serda Sandi Prabowo), Serda Bob Jekson dan Pratu James

**Hal 9 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang disebabkan karena Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan Asusila dengan wanita di antaranya Sdri. Lilis Saputri Mahasiswi Tandika Puri sebanyak 4 (empat) kali di Kost Sdri. Lilis Saputri di Jl. Andi Tonro 5 Kota Makassar dan dengan Sdri. Herlinda Mahasiswi Perawat sebanyak 1 (satu) kali di Kostnya Jl. Perintis Kemerdekaan sehingga Terdakwa takut apabila ada yang melapor ke Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

7. Bahwa prosedur perijinan yang berlaku di Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad bagi personelnnya dilaksanakan melalui ijin berjenjang sampai dengan Danyon serta dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh Stafpers, namun Terdakwa tidak melakukan perijinan sesuai dengan prosedur tersebut.

8. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya, apabila ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya. Namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

9. Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta akan berdinass dengan baik sebagai Prajurit TNI.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah NKRI/daerahnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

11. Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Muh. Awaluddin Rachman NRP 21180206310798, Jabatan Babak Rudal Satbak-2 Ton I Rudal Manpads Rai Rudal C, Kesatuan: Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad. Dimana pada absensi nomor urut 8 berisi keterangan TK (tanpa keterangan) dari tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Personel Peleton 2 Baterai Rudal C dengan 17 orang lainnya, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan

**Hal 10 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 5 (lima) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

12. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.

14. Bahwa selama berdinas Terdakwa belum pernah dihukum, baik hukuman disiplin maupun pidana.

15. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat: 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Muh. Awaluddin Rachman NRP 21180206310798, Jabatan Babak Rudal Satbak-2 Ton I Rudal Manpads Rai Rudal C, Kesatuan: Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya yaitu: pada absensi nomor urut 8 berisi keterangan TK (tanpa keterangan) dari tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Personel Peleton 2 Baterai Rudal C dengan 17 orang lainnya, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 5 (lima) hari pada tanggal tersebut, oleh karenanya surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2017/2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan Kecabangan Arhanud di Kota Malang Prov. Jatim selama 3

**Hal 11 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad, dan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

5. Bahwa benar Terdakwa mengikuti Pendidikan KIBI tersebar di Rindam XIV/Hsn pada bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019, dan seharusnya Terdakwa masuk ke Kesatuan Arhanud 16/SBC/3 Kostrad tanggal 6 November 2019 akan tetapi Terdakwa tidak masuk di Kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang.

6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa ke rumah tantenya a.n. Sdri. Lili di Perumahan Kota Hijau Zarindah Kab. Gowa, selanjutnya pada tanggal 6 November 2019 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa berada di rumah Kost yang dikontrak oleh Terdakwa di Jl. Andi Tonro 5 Kota Makassar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan tanggal 11 November 2019.

7. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad yaitu Saksi-1 (Serda Sandi

**Hal 12 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabowo), Saksi-2 (Praka Steven), Sertu Darmanto, dan Prada Sultoni di kamar Kost Terdakwa di Jl. Andi Tonro 5 Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad untuk dilakukan penahanan dan pada tanggal 13 November 2019 sekira pukul 11.00 Wita Pasi Intel a.n. Lettu Arh Bambang Guntur bersama dengan Saksi-1 (Serda Sandi Prabowo), Serda Bob Jekson dan Pratu James membawa Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang disebabkan karena Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan Asusila dengan wanita di antaranya Sdri. Lilis Saputri Mahasiswi Tandika Puri sebanyak 4 (empat) kali di Kost Sdri. Lilis Saputri di Jl. Andi Tonro 5 Kota Makassar dan dengan Sdri. Herlinda Mahasiswi Perawat sebanyak 1 (satu) kali di Kostnya Jl. Perintis Kemerdekaan sehingga Terdakwa takut apabila ada yang melapor ke Kesatuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

10. Bahwa benar prosedur perijinan yang berlaku di Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad bagi personelnnya dilaksanakan melalui ijin berjenjang sampai dengan Danyon serta dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh Stafpers, namun Terdakwa tidak melakukan perijinan sesuai dengan prosedur tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya, apabila ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya. Namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta akan berdinis dengan baik sebagai Prajurit TNI.

13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah NKRI/daerahnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

14. Bahwa benar bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Muh. Awaluddin Rachman NRP 21180206310798, Jabatan Babak Rudal Satbak-2 Ton

**Hal 13 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Rudal Manpads Rai Rudal C, Kesatuan: Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad. Dimana pada absensi nomor urut 8 berisi keterangan TK (tanpa keterangan) dari tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Personel Peleton 2 Baterai Rudal C dengan 17 orang lainnya, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 5 (lima) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon keringan hukuman. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer  
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai

**Hal 14 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2017/2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan Kecabangan Arhanud di Kota Malang Prov. Jatim selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

**Hal 15 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad, dan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.

6. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 21180206310798 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut adalah membuktikan Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Serda NRP 21180206310798 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AD yang berdinas di Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad dan masih menerima hak-haknya sebagai Prajurit dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

**Hal 16 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/ Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya. Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang sangat ditekankan bahwa perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengikuti Pendidikan KIBI tersebar di Rindam XIV/Hsn pada bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019, dan seharusnya Terdakwa masuk ke Kesatuan Arhanud 16/SBC/3 Kostrad tanggal 6 November 2019 akan tetapi Terdakwa tidak

**Hal 17 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk di Kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang.

2. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa ke rumah tantenya a.n. Sdri. Lili di Perumahan Kota Hijau Zarindah Kab. Gowa, selanjutnya pada tanggal 6 November 2019 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa berada di rumah Kost yang dikontrak oleh Terdakwa di Jl. Andi Tonro 5 Kota Makassar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan tanggal 11 November 2019.

3. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad yaitu Saksi-1 (Serda Sandi Prabowo), Saksi-2 (Praka Steven), Sertu Darmanto, dan Prada Sultoni di kamar Kost Terdakwa di Jl. Andi Tonro 5 Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad untuk dilakukan penahanan dan pada tanggal 13 November 2019 sekira pukul 11.00 Wita Pasi Intel a.n. Lettu Arh Bambang Guntur bersama dengan Saksi-1 (Serda Sandi Prabowo), Serda Bob Jekson dan Pratu James membawa Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang disebabkan karena Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan Asusila dengan wanita di antaranya Sdri. Lilis Saputri Mahasiswi Tandika Puri sebanyak 4 (empat) kali di Kost Sdri. Lilis Saputri di Jl. Andi Tonro 5 Kota Makassar dan dengan Sdri. Herlinda Mahasiswi Perawat sebanyak 1 (satu) kali di Kostnya Jl. Perintis Kemerdekaan sehingga Terdakwa takut apabila ada yang melapor ke Kesatuan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

6. Bahwa benar prosedur perijinan yang berlaku di Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad bagi personelnnya dilaksanakan melalui ijin berjenjang sampai dengan Danyon serta dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh Stafpers, namun Terdakwa tidak melakukan perijinan sesuai dengan prosedur tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya, apabila ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya. Namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya

**Hal 18 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta akan berdinis dengan baik sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan Satuan harus ada ijin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut. Hal ini telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019, yang menjadikan tugas-tugasnya menjadi terbengkalai hingga dari pihak Satuan menjadi lebih terbebani dengan melakukan pencarian selama beberapa hari dan penangkapan serta proses pemeriksaan sampai dengan persidangan ini berlangsung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun dalam keadaan damai.

**Hal 19 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menyatakan bahwa keadaan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa ijin dalam Pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 5 (lima) hari secara berturut-turut, atau setidaknya tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Muh. Awaluddin Rachman NRP 21180206310798, Jabatan Babak Rudal Satbak-2 Ton I Rudal Manpads Rai Rudal C, Kesatuan: Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad. Dimana pada absensi nomor urut 8 berisi keterangan TK (tanpa keterangan) dari tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Personel Peleton 2 Baterai Rudal C dengan 17 orang

**Hal 20 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 5 (lima) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menjelaskan lamanya waktu Terdakwa meninggal Kesatuan tanpa ijin selama 5 (lima) hari.

Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau pejabat yang berwenang yang disebabkan karena Terdakwa yang kurang disiplin dalam berdinis, mengabaikan aturan yang ada, sehingga membuat Terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah. Hal ini mencerminkan Terdakwa adalah seorang Prajurit yang mempunyai sikap egoisme yang berlebihan serta mencerminkan seorang Prajurit yang jauh dari sifat kesatria.

**Hal 21 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**



2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan Satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok Satuan. Karena dengan ketiadaan Terdakwa di Satuan dapat mempengaruhi proses kerja Satuan, dimana selama Terdakwa meninggalkan dinas maka tugas dan tanggungjawabnya digantikan oleh orang lain.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa takut apabila ada yang melapor ke Kesatuan Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad sebab telah beberapa kali melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri. Lilis Saputri dan Sdri. Herlinda.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

**Hal 22 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**



Hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; dan
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal yang memberatkan:

1. Terdakwa kembali karena ditangkap;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai penjatuhan pidananya. Dengan demikian terhadap permohonan Terdakwa sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Muh. Awaluddin Rachman NRP 21180206310798, Jabatan Babak Rudal Satbak-2 Ton I Rudal Manpads Rai Rudal C, Kesatuan: Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

Bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula sebagai kelengkapan yang telah melekat dalam berkas perkara

**Hal 23 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Muhammad Awaluddin Rachman, pangkat Serda NRP 21180206310798, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Muh. Awaluddin Rachman NRP 21180206310798, Jabatan Babak Rudal Satbak-2 Ton I Rudal Manpads Rai Rudal C, Kesatuan: Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Hal 24 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 dan Rahmansyah Fharuiddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua,

Adeng, S.Ag., S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Rahmansyah Fharuiddin, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti  
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271

**Hal 25 dari 25 Put. No. 14-K/PM III-16/AD/I/2020**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)